

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah Singkat PT Perkebunan Nusantara V**

##### **4.1.1. Perusahaan**

**PT Perkebunan Nusantara V (Persero)**, merupakan BUMN Perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V di Provinsi Riau. Secara efektif Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan Kantor Pusat di Pekanbaru. Landasan hukum Perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V.

Anggaran Dasar Perusahaan dibuat di depan Notaris Harun Kamil melalui Akte No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-8333H.T.01. Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 80 tanggal 4 Oktober 1996, dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8565/1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH No. 01/2002 tanggal 1 Oktober 2002. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. C-20923.HT.01.04.TH.2002 tanggal 28 Oktober

2002, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 75 tanggal 19 September 2003 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8785/2003.

Saat ini Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru, dengan Unit – Unit Usaha yang tersebar di berbagai Kabupaten di Provinsi Riau.

Perusahaan mengelola 51 unit kerja yang terdiri dari 1 unit Kantor Pusat; 5 Unit Bisnis Strategis (UBS); 25 unit Kebun Inti/Plasma; 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS); 1 unit Pabrik PKO; 4 fasilitas Pengolahan Karet; dan 3 Rumah Sakit. Areal yang dikelola oleh Perusahaan seluas 160.745 Ha, yang terdiri dari 86.219 Ha lahan sendiri/inti dan 74.526 Ha lahan plasma.

#### **4.1.2. Dasar Hukum**

Landasan hukum Perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V. Anggaran Dasar Perusahaan dibuat di depan Notaris Harun Kamil melalui Akte No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-8333H.T.01. Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 80 tanggal 4 Oktober 1996, dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8565/1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH No. 01/2002 tanggal 1 Oktober

2002. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. C-20923.HT.01.04.TH.2002 tanggal 28 Oktober 2002, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 75 tanggal 19 September 2003 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8785/2003.

### **4.1.3. Visi dan Misi**


#### **a. Visi**

Menjadi Perusahaan perkebunan yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global

#### **b. Misi**

Mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra, untuk kepentingan stakeholder, berwawasan lingkungan, unggul dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

## 4.2 Struktur Organisasi



Sumber : PT Perkebunan Nusantara V Tahun 2013

### **4.3 Bagian PKBL**

#### **4.3.1. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Perkebunan Nusantara V**

Program kemitraan dan program bina lingkungan yang dilaksanakan PTP Nusantara – V (Persero) adalah program untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan/perbaikan kondisi sosial masyarakat sebagai wujud kepedulian BUMN di sekitar wilayah kerja, khususnya untuk daerah sekitar kebun yang terletak di Kabupaten/Kota Propinsi Riau.

#### **4.3.2. Dasar Hukum PKBL PTPN V**

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No : 1232/KMK.013/1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama program Pegelkop (Pembina pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 316/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program PUKK ( Pembina Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan – peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan ( disingkat PKBL)

PKBL PTPN V berdomisili di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru – Riau, maksud dan tujuan didirikannya Unit PKBL adalah :

- Merupakan wujud kepedulian social terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan Corporate social Responsibility (CSR). Dengan pelaksanaa PKBL diharapkan hubungan dengan para stakeholders menjadi baik dan langgeng sehingga kelangsungan usaha perusahaan dapat terjaga.
- Untuk meningkatkan tarap hidup Pengusaha Kecil, Menengah dan koperasi yang pada gilirannya mampu mengurangi kesenjangan social sekaligus dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis bagi Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
- Untuk menciptakan hubungan antara PT Perkebunan Nusantara V, dengan Dinas Koperasi & UKM saling menunjang didalam pelaksanaan penyaluran dana program kemitraan yang efektif dan dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat dilingkungan wilayah kerja Perusahaan serta terwujud ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan peran usaha dari Perusahaan.
- Membantu masyarakat setempat yang berlokasi disekitar Perusahaan.
- Perbaiki SDM masyarakat disekitar Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

### Pengaruh PKBL Terhadap Masyarakat Sekitar

- Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar perusahaan dengan diberinya modal berupa penyaluran kredit kemitraan.
- Manfaat dari Program Bina Lingkungan secara tidak langsung dapat menetralsir gejala yang timbul disekitar wilayah kerja Perusahaan PTPN V dan imej yang baik dari masyarakat terhadap perusahaan.


### Masalah yang dihadapi

- Masih sedikitnya proposal dari masyarakat sekitar wilayah kerja ( SBU/Kebun/PKS/Unit) yang diterima Bagian PKBL terutama proposal pinjaman modal usaha program Kemitraan sementara surat/instruksi sudah dikirimkan agar masing – masing SBU/Kebun/PKS/Unit lebih proaktif.
- Proposal yang di terima dari masyarakat umumnya berdomisili di ibukota kabupaten yang jauh dari lingkungan sekitar wilayah kerja.
- Pinjaman modal untuk pengembangan usaha maupun untuk membantu BL tidak semua terakomodir karena dana yang akan disalurkan terbatas.
- Kurang lancarnya Mitra Binaan dalam membayar cicilan sehingga dana bergilir dan bergilir yang akan disalurkan kembali kepada mitra binaan baru menjadi terbatas.
- Masih adanya Mitra binaan baru, yang pada saat dilakukan kunjungan / survey calon mitra binaan yang member data ( buku bank yang sudah tidak aktif) sehingga pada saat pencairan dana Bilyet Giro tidak diterima oleh Bank, sehingga dilakukan pembuatan Bilyet Giro baru.

- Masih adanya mitra binaan yang menyetor pembayaran angsuran ke Bank bukan atas nama pinjaman melainkan nama orang lain sehingga dana yang masuk ke rekening bank tidak teridentifikasi.
- Pada saat dilakukan penagihan langsung terhadap mitra binaan kategori macet sebagian mitra binaan mempunyai berbagai alasan ( tidak punya uang, usaha tidak jalan, peminjam sudah meninggal dan ahli waris tidak mau bertanggung jawab).
- Adanya sebagian mitra binaan yang diberi pinjaman tahun 1996 s/d tahun 2000 menganggap pinjaman tersebut *merupakan hibah* dari pemerintah sehingga menyebabkan mereka enggan membayar angsuran.



### 4.3.3. Sturktur Program Kemitraan Bina Lingkungan



Sumber : PT Perkebunan Nusantara V Tahun 2013

#### **4.4 Job Discription PKBL**

a. Direktur Keuangan

Orang yang menyetujui semua biaya yang dikeluarkan baik itu bagian PKBL maupun di lingkungan perusahaan.

b. Kabag PKBL

Orang yang bertanggung jawab penuh terhadap bagian PKBL ini.

c. Ka. Ur Bina Lingkungan

Yaitu bertugas menangani semua permasalahan yang ada, di bagian BL, dan juga sebagai orang yang bertanggung jawab melaporkan semua hasil kerja pada bagian BL ini ke kabag PKBL.

d. Ka. Ur Kemitraan

Yaitu bertugas menangani semua permasalahan yang ada, di bagian PK, dan juga sebagai orang yang bertanggung jawab melaporkan semua hasil kerja pada bagian PK ini ke kabag PKBL.

e. Ka. Ur Administrasi

Oang yang menangani segala urusan baik itu PK maupun BL

f. Ass. Ka. Ur Bina Lingkungan

Orang yang membantu kinerja dari Ka. Ur Bina LInggungan

g. Ass. Ka. Ur Kemitraan

Orang yang membantu segala hal mengenai PK

h. Ass. Ka. Ur Administrasi

Orang yang membantu segala urusan Ka. Ur Administrasi

i. Karyawan dan Pelaksana

Orang yang menjalankan tupoksi PK maupun BL

j. Sekretaris

Bertanggung jawab atas adanya surat masuk maupun keluar. Untuk proses kelancaran bagian PKBL ini